

## PROBLEMATIKA WARIS DAN 'URF PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR

Oleh : Nailun Najah, M.Th.I

### ABSTRACT

*'Urf is a method of legal istinbath that is often used in Indonesia, including inheritance in Indonesia. So it is not surprising that we often encounter the term inheritance 'urf or traditional inheritance so far. In contrast to Muhammad Syahrur's inheritance, 'urf inheritance is nothing more than a method of distributing inheritance which is used to avoid family disputes without abolishing the legal origin of inheritance that has been explained by the scholars of fiqh.*

*From the description above, there is a difference between the legacy of Muhammad Syahrur and the legacy of classical fiqh scholars. Therefore, the author is compelled to examine this problem with the following formulas: (1) How is Muhammad Syahrur's concept of thinking about inheritance? (2) How are the efforts to reconcile Muhammad Syahrur's legacy with 'urf?*

*This research is a library research (library research) using a normative approach, namely conducting literature-analysis related to the object of research by emphasizing the truth and fairness of an argument which is used as a legal basis. The writing of this thesis is descriptive-analytic, in which the existing data is compiled, described and explained in detail and then analyzed. The method of analysis of this research is Qualitative Content Analysis which is used to find and analyze text or documents to understand the meaning, significance and relevance of the text or document.*

*Keywords: Problematics, Inheritance, 'Urf, Muhammad Syahrur*

### ABSTRAK

*'Urf adalah salah satu metode istinbath hukum yang kerap kali dipakai di Indonesia, termasuk dalam kewarisan yang ada di Indonesia. Maka tidak heran seringkali kita jumpai istilah waris 'urf atau waris adat selama ini. Berbeda dengan waris Muhammad Syahrur, waris 'urf tidak lebih dari sebuah metode pembagian harta waris yang dipakai agar terhindar dari perselisihan keluarga tanpa menghapus asal hukum kewarisan yang sudah dijelaskan oleh ulama fiqh.*

*Dari uraian di atas, nampak perbedaan antara waris Muhammad Syahrur dengan waris ulama fiqh klasik. Oleh karena itu penulis terdorong untuk mengkaji permasalahan ini dengan rumusan: (1) Bagaimana konsep pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris? (2) Bagaimana upaya rekonsiliasi waris Muhammad Syahrur dengan 'urf?*

*Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu melakukan analisis-literatur terkait dengan objek penelitian dengan menekankan kepada kebenaran dan keadilan suatu argumentasi yang dijadikan landasan hukum. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu data-data yang ada disusun, digambarkan dan dijelaskan secara rinci lalu dianalisis. Metode analisis penelitian ini adalah Qualitative Content Analysis yang digunakan untuk menemukan dan menganalisis teks atau dokumen untuk memahami makna, signifikansi dan relevansi teks atau dokumen tersebut.*

**Kata Kunci:** Problematika, Waris, 'Urf, Muhammad Syahrur

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam dipahami sebagai hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu *al-Qur'an* dan *al-Hadits*, yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hukum Islam ialah sistem atau kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>1</sup>

Aturan agama Islam sangat luas dan lengkap, meliputi soal duniawi dan ukhrawi, mengatur soal pribadi, masyarakat, dan negara, bahkan mengatur hubungan makhluk dengan Khaliknya. Oleh sebab itu di dalam Islam terdapat berbagai macam aturan yang telah dibukukan sebagai ilmu tersendiri, salah satu diantaranya yaitu ilmu fiqh.<sup>2</sup> Di dalam syariat Islam masalah waris merupakan salah satu pembahasan ilmu fiqh yang terpenting. Waris merupakan harta kekayaan dan hutang yang ditinggalkan pewaris karena adanya peristiwa kematian.<sup>3</sup> Persoalan tentang waris diatur oleh hukum waris yang merupakan segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta waris dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>4</sup> Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>5</sup> Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur di dalamnya.

---

<sup>1</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17, No.2, (2017), hlm., 24.

<http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>

<sup>2</sup> Fiqh adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya yang berlandaskan dalil-dalil *tafshiliyah*. (Muhammad bin Ahmad bin Umar al-Syathiri, Syarh al-Yaqut al-Nafis)

<sup>3</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 50.

<sup>4</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW* (Bandung; Refiks Aditama, 2018), cet. ke-5, hlm. 1.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 1-2.

Berdasarkan *al-Qur'an*, bahwa pada prinsipnya hukum Islam bersumber pada penetapan Allah (berupa hukum Allah yang tercantum dalam *al-Qur'an* dan kitab-kitab suci yang terdahulu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul), penetapan rasul (berupa hukum rasul baik dalam bentuk hadis maupun sunnah) dan penetapan *ulil amri* (berupa hukum fiqh dengan cara “berijtihad”, dalam artian mempergunakan “logika” untuk menetapkan sesuatu hukum yang didasarkan pada hukum Allah atau hadis/sunnah). Hukum negara akan berlaku jika tidak bertentangan atau berlawanan dengan hukum Allah dan hukum Rasul, sebab penetapan hukum negara digali dan didasarkan kepada dua sumber hukum Islam yang paling asasi nilai kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan keautentikannya, yang langsung atau tidak langsung telah “diperintahkan” atau “diwahyukan” oleh Allah melalui rasul-Nya maupun itu asalnya hanya perbuatan atau perkataan rasul sendiri, yang kemudian dibenarkan oleh Allah dengan tanpa mengadakan koreksi untuk membatalkannya atau menetapkan hukum (*syara'*) yang lain.

Hak waris seseorang tidaklah muncul tiba-tiba, tetapi keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan daripada hak-hak yang telah meninggal dunia. Ahli waris merupakan perseorangan yang keberadaannya telah ditentukan nash-nash baik *al-Qur'an* dan *al-Hadits*. Sebab-sebab kewarisan itu meliputi: Pertama, adanya hubungan kekerabatan atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu, dan sebagainya; kedua adanya hubungan perkawinan yaitu suami istri, meskipun belum pernah berkumpul, atau bercerai, tetapi dalam masa *iddah talak raj'i*; ketiga, adanya hubungan *wala'* yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya, apabila budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan; dan keempat, tujuan Islam, yaitu *bait al-mal* yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab-sebab tersebut.<sup>6</sup>

Berangkat dari problema diatas penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana konsep utuh atau komprehensif mengenai “waris” dalam perspektif *al-Qur'an*. Melalui penelitian akademis ini penulis ingin mendialogkan *al-Qur'an* sebagai teks yang terbatas, dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan yang tak terbatas. Hal ini mengingat betapapun *al-Qur'an* turun di masa lalu dengan konteks dan lokalitas sosial budaya tertentu, tetapi ia mengandung nilai-nilai universal yang *salih likulli zaman wa makan*.

---

<sup>6</sup> Muhammad bin Salim bin Hafid al-'Alawi al-Husaini al-Tarimi, *Takmilah Zubdatu al-Hadits* (Bairut; Daar Al-Fikr, 2005), hlm 13.

Di era kontemporer *al-Qur'an* perlu ditafsirkan sesuai dengan era kontemporer yang dihadapi umat manusia.<sup>7</sup> Pemahaman *al-Qur'an* bisa saja berbeda jika ditangkap oleh generasi yang berbeda, dengan kata lain ajaran dan semangat *al-Qur'an* bersifat universal, rasional dan sesuai kebutuhan. Namun respon historis dimana tantangan zaman yang mereka hadapi sangat berbeda, sehingga secara otomatis menimbulkan corak dan pemahaman yang berbeda.

Berangkat dari uraian yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh penafsiran “waris” dalam pandangan Muhammad Syahrur dalam kitab tafsirnya *Nahwa al-Ushul al-Jadidah Li al-Fiqhi al-Islami* dan *al-Kitab wa al-Qur'an*.

Adapun alasan penulis memilih Muhammad Syahrur sebagai objek kajian lebih disebabkan karena pendapatnya dalam masalah ini cukup dinamis dan kontroversial. Penafsiran Syahrur sangatlah kontroversial jika dibanding dengan para penafsir pada umumnya. Tidak jarang para ulama tafsir menentang pemikirannya, bahkan yang lebih ekstrim menganggap penafsirannya adalah sesat. Akan tetapi dianggap dinamis dengan permasalahan kontemporer sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu penafsiran yang relevan dengan kajian “waris” yang selalu menuntut keadilan sosial.

Waris menurut Syahrur adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada penerima (*waratsah*) yang jumlah dan ukuran bagian (*nasib*) yang diterimanya dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya (*had*) ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan.<sup>8</sup>

Syahrur berpendapat bahwa ayat-ayat tentang waris diturunkan dan diberlakukan bagi seluruh manusia secara kolektif yang hidup di muka bumi, bukan untuk pribadi atau keluarga tertentu. Ayat-ayat waris menggambarkan aturan universal yang ditetapkan berdasarkan aturan matematis (teori himpunan/teknik analisis/analisis matematis) dan empat operasional ilmu hitung (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian).

Muhammad Syahrur meyakini bahwa hukum itu tidak harus diberlakukan sebagai pemberlakuan secara literal teks-teks yang sudah diturunkan berabad-abad lalu pada dunia

---

<sup>7</sup>Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'asirah* (Damaskus; al-Ahaaly, 1992), hlm.33.

<sup>8</sup>Muhammad Syahrur, *Nahwa al-Ushul al-Jadidah Li al-Fiqhi al-Islami, Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, (Yogyakarta; eLSAQ Press, 2004) hlm. 334.

modern. Jika aplikasi literal semacam ini diterima, dapat dipastikan Islam akan kehilangan karakter keluwesan dan fleksibilitasnya.<sup>9</sup>

Perbedaan pendapat Muhammad Syahrur dengan ulama lain ini disebabkan oleh perbedaan alat dalam menentukan suatu hukum. Ulama lain dalam menafsirkan dan menjelaskan tentang “waris” (yang meliputi pengertian, rukun, syarat, pembagian harta warisan dan masalah-masalah yang timbul di dalamnya) pada umumnya berdalilkan tiga dalil dari *al-Adillah Al-Syar’iyah*; *al-Qur’an*, *al-Hadits/al-Sunnah*, dan *Ijma’*. Sedangkan Syahrur selain pemahamannya yang berbeda dalam menafsirkan *al-Qur’an* dan *al-Hadits*, Syahrur juga memiliki teori yang dinamakan teori *hudud* (batas) yang dikembangkan untuk mengetahui hukum Islam yang sebenarnya.

Bertitik tolak pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemikiran Muhammad Syahrur tentang “waris”?
2. Bagaimana upaya rekonsiliasi pemikiran Muhammad Syahrur tentang “waris” dengan ‘urf?

## B. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *kualitatif*. Penyusun melakukan *analisis-literatur* yang terkait dengan objek penelitian dengan menekankan kepada kebenaran dan keadilan suatu argumentasi yang dijadikan landasan hukum dengan menganalisis pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris lalu merekonsiliasikannya dengan ‘urf.

Sedangkan jenis penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, akan tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta; eLSAQ Press, 2007) hlm. 8-9

<sup>10</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018), hlm. 2

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder sebab data yang diperoleh oleh peneliti berasal dari sumber-sumber yang telah ada, baik dari perpustakaan atau penulis-penulis terdahulu.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini data primer yang penulis maksud adalah data-data atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan masalah kewarisan yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur. Data primer tersebut diperoleh melalui penelaahan dari beberapa buku Muhammad Syahrur diantaranya seperti buku *al-Kitab wa al-Qur'an*, buku *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, dan buku *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku atau rujukan sebagai faktor pendukung dalam masalah penelitian ini. Seperti buku *Takmilatu Zubdatu al-Hadits Fi Fiqhi al-Mawarits* karya Muhammad bin Salim al-'Alawy al-Tarimy, buku *Syarhu al-Yaqut al-Nafis* karya Muhammad bin Ahmad al-Syathiry, buku *Ilmu Ushul Fiqh* karya Abdul Wahab Khallaf, dan buku atau rujukan pendukung lainnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi dalam penelitian ini sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi berupaya untuk memahami persoalan yang diteliti secara komprehensif.

Dalam penelitian ini, objek studi dokumentasi adalah yang tertulis yang memuat pikiran tentang hukum kewarisan khususnya kepada pemikiran Muhammad Syahrur. Studi terhadap dokumen baik berupa buku-buku, penelaah literatur, maupun bahan pustaka yang masih relevan dengan pemikiran Muhammad Syahrur.

## 4. Analisis Data

Analisis data yaitu analisis teknik pengolahan data dan melakukan uraian dan penafsiran pada suatu dokumen. Analisis yang dimaksud disini adalah menganalisa buku-buku, jurnal, dan

artikel mengenai warisan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *Qualitative Content Analysis*. Dalam analisis ini semua data yang dianalisis berupa teks. Dalam hal ini berupa teks-teks pemikiran Muhammad Syahrur. *Qualitative Content Analysis* digunakan untuk menemukan, mengidentifikasi dan menganalisis teks atau dokumen untuk memahami makna, signifikansi dan relevansi teks atau dokumen tersebut.

## C. Landasan Teori

### 1. Waris Dalam Hukum Islam

Kata waris diambil dari bahasa arab “*al-irts*” yang memiliki arti tetap atau perpindahan sesuatu dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sedangkan secara *syara* “*al-irts*” adalah harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang serta melaksanakan wasiat.<sup>11</sup>

Istilah waris dalam Islam, disebut juga dengan *fara'id* yaitu bentuk jama' dari *faridah* yang secara harfiah berarti bagian yang telah ditentukan. Pengertian ini erat kaitannya dengan fardu yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Artinya hukum kewarisan dalam Islam merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Ia dianggap sebagai hukum yang berlaku secara mutlak (*compulsory law*). Dan hukum kewarisan Islam secara mendasar memang merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci yang berasal dari dalil *qath'i* baik dari segi wurudnya maupun dilalahnya.

### 2. Dasar Hukum Waris

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum Islam adalah berpedoman pada ayat-ayat *al-Qur'an* dan *al-Hadits* berikut ini<sup>12</sup>:

#### a. *Al-Qur'an*

##### 1) Surat an-Nisa' (4) ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

<sup>11</sup>Muhammad al-Tarimi, *Takmilah*, hlm 12.

<sup>12</sup>Muhammad bin Ahmad al-Syathiry, *Syarhu al-Yaqut al-Nafis*, (Bairut: Daarul-Minhaaj, 2007), hlm. 538.

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>13</sup>

2) Surat an-Nisa’ (4) ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”<sup>14</sup>

3) Surat an-Nisa’ (4) ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 71.

<sup>14</sup>Ibid.

<sup>15</sup>Ibid., hlm. 72.



b. *Al-Hadits*

- 1) Hadis Rasulullah dari Muhammad al-Munkadir yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang ayat waris (an-Nisa' ayat 11-12):

حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرَضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ<sup>16</sup>

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad bin al- Munkadir, ia mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma mengatakan; aku pernah sakit, Rasulullah dan Abu Bakar menjengukku dengan berjalan kaki. Keduanya mendatangi ketika aku sedang pingsan, maka Rasulullah berwudhu', dan sisa wudhunya beliau guyurkan kepadaku sehingga aku siuman (sadar). Maka aku bertanya; Bagaimana yang harus aku lakukan terhadap hartaku? Rasulullah sama sekali tidak menjawab sepele kata pun hingga turun ayat waris.

- 2) Hadis Rasulullah saw dari Usamah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Muslim :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ<sup>17</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid,

<sup>16</sup>Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Bairut, Daar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 1666.

<sup>17</sup>Muslim, *Shahih Muslim*, hlm. 871.

bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim".

Dalam hukum kewarisan Islam juga terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum ahli waris mendapatkan warisan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ahli waris masih dalam keadaan hidup setelah kematian *muwarrits*.
- b. *Muwarrits* dipastikan meninggal.
- c. Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan.
- d. Tidak terhibat atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.<sup>18</sup>

Pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia umumnya masih merujuk pada kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Namun dalam bagian-bagian tertentu mengenai praktek hukum kewarisan Islam di Indonesia, ditemukan kontradiksi dengan adat kewarisan di Indonesia. Hal ini tentunya sangat terkait dengan corak budaya dan kesukuan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang lebih bersifat bilateral, parental dan patrilineal, bukan hanya bercorak patrilineal sebagaimana doktrin yang dipakai fiqh Syafi'i.

Konsep kewarisan Islam secara global menurut Muhammad Syahrur patut diketahui. Hal ini dikarenakan, konsep Muhammad Syahrur ini mempunyai ciri khas tersendiri dalam pembagian harta waris. Syahrur berupaya melakukan pembacaan ulang pada teks-teks keagamaan dengan berbekal ilmu filsafat dan penguasaannya pada beberapa bahasa dunia seperti arab, Inggris dan Rusia. Syahrur beranggapan bahwa standar sebuah metode pemahaman teks keagamaan tidak ditentukan oleh latar ideologis dan geneologis metode tersebut, melainkan oleh kontemporelitas dan relevansi metode tersebut dengan karakter teks secara umum.<sup>19</sup>

Pewarisan menurut Syahrur adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima (*waratsah*) yang jumlah dan ukuran bagian (*nasib*) yang diterimanya dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya (*hazz*) ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan. Prioritas utama dalam masalah ini terletak pada wasiat, yaitu adakalanya pewaris sudah menentukan wasiat sebelum ia meninggal dengan menyerahkan seluruh hartanya seluruh hartanya kepada karib kerabatnya setelah ia meninggal dunia, berdasarkan bahwa Allah mensyaratkan bahwa pemberlakuan hukum-hukum waris terjadi setelah dilaksanakannya wasiat

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Nur Shofa Ulfiyati, "Pemikiran Muhammad Syahrur : Pembacaan Muhammad Syahrur terhadap Teks-Teks Keagamaan" Jurnal Et-Tijarie STAI Al-Yasini Pasuruan, Vol. 5, No. 1 (2018), hlm. 69. <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4597/3208>

dan dibayarkannya hutang: *min ba'di wasiyatin yusho biha aw daynin* (setelah [dilaksanakannya] wasiat yang telah diwasiatkan atau setelah [dibayarkannya] hutang).<sup>20</sup>

Syahrur berpendapat bahwa ayat-ayat tentang waris diturunkan dan diberlakukan bagi seluruh manusia secara kolektif yang hidup di muka bumi, bukan untuk pribadi atau keluarga tertentu. Ayat-ayat waris menggambarkan aturan universal yang ditetapkan berdasarkan aturan matematis (teori himpunan/teknik analisis/analisis matematis) dan empat operasional ilmu hitung (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian).

Pembagian waris menurut Syahrur, termasuk dalam batas-batas hukum yang telah ditentukan oleh Allah di mana dalam firman-Nya: *tilka hududallah* yang berada di awal ayat 13 surat an-Nisa' setelah Allah menetapkan dan menjelaskan batasan-batasan hukum waris pada ayat 11 dan 12. Adapun batas-batas hukum Allah dalam pembagian warisan, Syahrur mengelompokkan menjadi tiga batas-batas hukum:

a. Batas Pertama hukum waris; *li adh-dhakari mitslu haddzi al-untsayayni*

Batasan ini adalah batas hukum yang membatasi jatah-jatah atau bagian-bagian (*hudud*) bagi anak-anak si mayit jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan dua anak perempuan. Pada saat yang bersamaan ini merupakan kriteria yang dapat diterapkan pada segala kasus, di mana jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki.

b. Batas Kedua hukum waris: *fa in kunna nisa'an fawqa itsnatayni*

Batas hukum ini membatasi jatah warisan anak-anak jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan tiga perempuan dan selebihnya (3, 4, 5...dst).<sup>21</sup>

c. Batas Ketiga hukum waris: *wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu*

Batas hukum ketiga ini membatasi jatah warisan anak-anak dalam kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak perempuan.<sup>22</sup>

Salah satu hal yang menjadi latar belakang pemikiran Muhammad Syahrur adalah pemikirannya dipengaruhi oleh Ja'far Dek al-Bab sebagai tokoh *linguistik*. Selain itu, gaya berpikir Syahrur juga dipengaruhi oleh aliran *Marksisme* yang merupakan ideologi dimana dia tinggal (Uni Soviet) dan dia sendiri juga menyatakan hutang budinya terhadap sosok seperti Hegel dan Alferd North Whitehead.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Muhammad Syahrur, *Nahw Usul*, hlm. 334.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 358.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 359.

<sup>23</sup>Alda Kartika Yudha, "Waris Kesetaraan Gender : Komparasi Perspektif Wahbah az-Zuhaily dan Muhammad Syahrur" Muwazah Jurnal Kajian Gender, Vol. 11, No. 1 (Februari, 2019), hlm, 13.

Dalam asumsi Syahrur, *al-Qur'an* merupakan *subject of interpretation* dimana dalam melakukan aktifitas eksegetik umat Islam saat ini perlu melakukan restorasi pada sisi-sisi yang tidak relevan lagi, ia menganjurkan untuk memperlakukan *al-Qur'an* seolah-olah baru turun. Asumsi ini merupakan pengejawantahan dari jargon atau konsep ideal *al-Quran salih likulli zaman wa makan* dan karena ikhtiar Syahrur untuk membongkar dengan rekonstruksi atau dekonstruksi berbagai adagium yang sudah mapan agar bisa menjawab problem kekinian.<sup>24</sup>

### 3. URF

Secara etimologi 'urf berasal dari kata ( عرف - sering diartikan dengan dengan arti "sesuatu yang ( عرف ) u berarti yang baik. Kalau dikatakan ( Si Fulan lebih dari yang lain uari segi 'urf-nya ), maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui" oleh orang lain.<sup>25</sup>

Sedangkan secara terminologi kata 'urf, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal *muamalat* (hubungan kepentingan) dan menetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. 'Urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.

Kata 'urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah 'adah (kebiasaan), yaitu:

مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَ يَسِيرُونَ عَلَيْهِ غَالِبًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

"Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara terus-menerus, baik berupa perkataan ataupun perbuatan".<sup>26</sup>

Tidak jauh berbeda, Wahbah Zuhaili mendefinisikan 'urf sebagai sebagai:

هُوَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَائِعٍ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٍ  
تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأَلَفَهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرَهُ عِنْدَ  
فَهْمِهِ

---

<http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/1892/1538>

<sup>24</sup>Muhammad Yusuf, "Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Syahrur" Jurnal Diskursus Islam STAI Al-Furqon Makasar, Vol. 2, No. 1 (April, 2014), hlm. 61.

[http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus\\_islam/article/view/6509/5327](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/6509/5327)

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.387.

<sup>26</sup>Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tashri' al-Islami fi Ma Laysa Nashsh fih* (Kuwait: Dar al- Qalam, 1972 ), hlm. 145.

“Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan”<sup>27</sup>

Ahmad Fahmi Abu Sunah menyebut *‘urf*:

وَمَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقَّاهُ الطَّبَاعِ السَّالِمَةِ  
بِالْقَبُولِ

“Sesuatu yang terpatrit dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya”.

Abu Sunah menegaskan betapa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai *‘urf*. Di samping karena berulang kali telah dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka *‘urf* harus bisa diterima oleh akal sehat atau rasional. Persyaratan ini jelas meminggirkan *‘urf* negatif atau yang juga disebut dengan *‘urf* yang fasid sebagaimana pembahasan nanti.<sup>28</sup>

Sesungguhnya, pra syarat minimal keberlakuan *‘urf* hanya dua; ketetapan (*al-istiqrar*) dan kontinuitas (*al-istimrar*). *Istiqrar* menunjukkan bahwa *‘urf* harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelaku-pelakunya. Di pihak lain, adanya *al-istimrar* dimaksudkan agar *‘urf* dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Karena, bagaimana jadinya, jika hukum Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*), tiba-tiba harus berubah-ubah dan berwatak temporer dalam tempo waktu yang sangat cepat.

Oleh karena itu, Islam hadir tidak sedang memusnahkan *‘urf* yang tumbuh berkembang di masyarakat. Justru, Islam hadir dengan keadaan menyeleksi *‘urf* -*‘urf* yang ada, jika tidak bertentangan dengan Islam, *‘urf* terus berjalan. Sebaliknya, jika bertentangan, Islam memusnahkan atau memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Definisi Abu Sunah di atas harus diarahkan pada *‘urf* yang ideal dan seharusnya, bukan *‘urf* yang realistik dan senyatanya yang terdapat dalam masyarakat kita.


Secara historis, akomodasi *‘urf* dalam Islam adalah sebuah keniscayaan. Bukti menunjukkan beberapa *‘urf* pada masa sebelum Nabi Muhammad diadopsi dalam agama Islam. Nabi Muhammad acapkali menetapkan adat-adat Arab yang sudah berkembang secara turun

<sup>27</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 829.

<sup>28</sup>Ahmad Fahmi Abu Sunah, *al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’yi al-Fuqaha*, (Mesir: Maktabah al- Azhar, 1947), hlm. 8.

temurun dari nenek moyang mereka. Penetapan ini dalam hadits disebut dengan *sunnah taqririyah*. Ini artinya ketika tidak bertentangan dengan syari'at Islam, Nabi lebih mengakomodasi *'urf* yang ada di Arab. Nabi sadar bahwa *'urf* ini tidak seketika dapat dihapuskan, namun justru malah dijadikan penguat ajaran Islam dengan melegalkannya.<sup>29</sup>

Pada aspek lain, seperti dinyatakan oleh para juris Islam, bahwa *'urf* tidak seketika dijadikan sumber hukum Islam, melainkan harus melalui jalur seleksi dengan berbagai pertimbangan sehingga dapat diafirmasi sebagai bagian hukum Islam sebagaimana tergambar dalam skema berikut ini:



Dengan demikian, semakin jelas bahwa *'urf* bukan metode hukum Islam yang mandiri, melainkan harus berdasarkan pertimbangan lain. Ketika *'urf* ditetapkan sebagai *'urf shahih*, maka harus dijumpai adanya dasar lain yang mengatakan demikian. Misalnya *masalah*<sup>30</sup> atau *istihsan*<sup>31</sup> yang mendasari adanya *'urf* tersebut.<sup>32</sup>

Sebaliknya, ketika menetapkan masalah, maka tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. *Maslahah* baru terlihat ketika diletakkan dalam konteks tempat dan waktu tertentu. Karena itu, sebuah *masalah* dalam ruang dan waktu tertentu belum tentu menjadi *masalah* pada ruang dan waktu yang lain. Di sinilah, *'urf* yang berbeda-beda dapat menetapkan hukum yang berbeda-beda pula, sesuai dengan pertimbangan *masalah* yang melatarinya.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* terdiri dari dua bentuk yaitu, *'urf qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya kalimat “engkau saya kembalikan kepada orang tuamu” dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan *'urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal *ijab* dan *qabul* yang disebut jual-beli *muathah*.<sup>33</sup> Dari beberapa

<sup>29</sup>M. Noor Harisuddin, “*Urf Sebagai Dasar Hukum (Fiqh) Nusantara*” Jurnal Al-Fikr IAIN Jember, Vol. 20, No. 1 (2016), hlm, 69.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2311/2240>

<sup>30</sup>*Maslahah* merupakan tujuan pensyariatian hukum dalam Islam. *Maslahah* berarti kebaikan atau kepantasan yang membawa pada sesuatu yang pantas dan menimbulkan kebaikan. Kebalikan *masalah* adalah *mafsadah* yang berarti kerusakan.

<sup>31</sup>Secara etimologi, *istihsan* adalah menaggap sesuatu sebagai kebaikan. Secara terminologi, *istihsan* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari *qiyas jali* ke *qiyas khafi* atau dari *hukum kulli* ke *hukum juz'i* dengan menggunakan dalil yang menguatkan perpindahan ini.

<sup>32</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, hlm. 837.

<sup>33</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, hlm.391.

definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian *'urf* adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.

#### D. Pembahasan

Waris menurut Syahrur adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima (*waratsah*) yang jumlah dan ukuran bagian (*nasib*) yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme *wasiat* dan jika tidak ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya (*hazz*) ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan. Prioritas utama dalam masalah ini terletak pada wasiat, yaitu adakalanya pewaris sudah menentukan wasiat sebelum ia meninggal dengan menyerahkan seluruh hartanya kepada karib kerabatnya setelah ia meninggal dunia, berdasarkan bahwa Allah mensyaratkan bahwa pemberlakuan hukum-hukum waris terjadi setelah dilaksanakannya wasiat dan dibayarkan hutang; (setelah dilaksanakannya wasiat yang telah diwasiatkan atau setelah dibayarkannya hutang)<sup>34</sup>. Adakalanya ia tidak menulis surat wasiat sebelum kematiannya, sehingga ia tidak meninggalkan wasiat apapun, maka Allah mengambil alih pembagian ini dengan memasukkannya dalam mekanisme hukum waris dan menentukan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, baik terkait kalangan pihak penerima warisan maupun bagian harta yang diterima masing-masing dari mereka.<sup>35</sup>

Awal dari avat-avat waris dalam *al-Qur'an* di mulai dengan kalimat ; ( Allah mensyari'atkan *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي* in pusaka untuk anak-anakmu)<sup>36</sup>, dan ditutup dengan firman Allah (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti)<sup>37</sup>. Dari sini kita memahami satu hal yang mengandung petunjuk yang sangat penting, yaitu bahwa wasiat adalah dasar dari pemindahan harta (hak milik), dan wasiat merupakan beban wajib (*taklif*) dari Allah kepada manusia seperti halnya shalat dan puasa. Allah berfirman;

---

<sup>34</sup>Q.S. an-Nisa' (4) : 12

<sup>35</sup>Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh*, hlm. 334.

<sup>36</sup>Q.S. an-Nisa' (4) : 11.

<sup>37</sup>Q.S. an-Nisa' (4) : 12.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.(Q.S. al-Baqarah [2]:180)<sup>38</sup>

Bagi Syahrur, terkait dengan masalah waris dan perpindahan harta kekayaan dari generasi sekarang kepada generasi yang selanjutnya, akan menghadapi sejumlah masalah yang besar. Salah satunya, Allah menginginkan agar kita mampu menegakkan hukum dan menyelesaikan masalah yang sangat urgen ini dengan pandangan kita sendiri, yaitu dengan selalu berpegang pada asas keadilan dan menerapkan kebebasan penuh untuk menentukan apa yang cocok menurut pandangan kita. Tetapi sebagian orang ada yang menginginkan kita agar tunduk terhadap pemikiran yang tidak kita kehendaki dengan mengabaikan amanat *khilafah* yang dibebankan oleh Tuhan kepada manusia di muka bumi. Kemudian mereka memunculkan ilmu *naskh-mansukh* dan beranggapan bahwa wasiat dalam surat al-Baqarah ataupun dalam surat yang lain telah dihapus oleh ayat-ayat waris dalam surat an-Nisa'.<sup>39</sup>

Prinsip-prinsip yang ditetapkan Tuhan untuk menegakkan keadilan dalam pembagian harta warisan berdasarkan atas prinsip keadilan dan kesetaraan/persamaan antara komunitas-komunitas sosial yang beragam. Jika kita memperhatikan aturan-aturan (pembagian harta warisan) ini dengan perspektif individual, maka kita akan mendapati bahwa aturan-aturan tersebut tidak menerapkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, kami tidak mendapati pada kelompok laki-laki, misalnya, perbedaan antara anak laki-laki yang belum baligh dan masih menempuh studi dan anak laki-laki yang sudah dewasa yang sudah lulus sekolah dan sudah bekerja. Kami juga tidak menemukan perbedaan antara bagian seorang ayah yang menderita sakit parah dan bagian seorang ayah yang masih sehat dan bekerja, juga tidak mendapati perbedaan antara seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya dan seorang anak yang durhaka kepada mereka. Seluruh kondisi tersebut diatas merupakan kondisi individual yang khusus dalam keluarga yang tidak mungkin dicapai keadilan di dalamnya kecuali dengan wasiat

---

<sup>38</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 27.

<sup>39</sup>Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh*, hlm. 335



yang khusus. Hal ini menegaskan pentingnya wasiat sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya.<sup>40</sup>

**a. Batasan-Batasan Hukum Waris**

Berdasarkan firman Allah: **تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ** (Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah) yang berada di awal ayat 13 surat an-Nisa', Allah menetapkan dan menjelaskan batasan-batasan hukum waris pada dua ayat sebelumnya (11 dan 12). Ketiga kasus warisan yang menggambarkan *hudud Allah* (batas-batas hukum Allah) yakni:

1) Batas Pertama: **لِلذَّكَرِ مِثْلُ مَثَلٍ حَظًّا**

Batasan ini adalah batasan hukum yang membatasi jatah-jatah atau bagian-bagian (*huzuz*) bagi anak-anak si mayit jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan dua anak perempuan. Pada saat yang bersamaan ini merupakan kriteria yang dapat diterapkan pada segala kasus, di mana jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki.

Jumlah Pewaris	Jatah Laki-laki	Jatah Perempuan
1 Laki-laki + 2 Perempuan	(½) bagi 1 laki-laki	(½) bagi 2 Perempuan
2 Laki-laki + 4 Perempuan	(½) bagi 2 Laki-laki	(½) bagi 4 Perempuan
3 Laki-laki + 6 Perempuan	(½) bagi 3 Laki-laki	(½) bagi 6 Perempuan

Pembagian pada kasus ini dapat dirumuskan dengan persamaan:  $F/M = 2$

F : Jumlah perempuan (*female*)

M : Jumlah laki-laki (*male*)<sup>41</sup>

2) Batas Kedua : **فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا**

Batas hukum ini membatasi jatah warisan anak-anak jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan tiga perempuan dan selebihnya (3,4,5...dst). Satu laki-laki + perempuan lebih dari dua, maka bagi laki-laki adalah 1/3 dan bagi pihak perempuan adalah 2/3 berapa pun jumlah

<sup>40</sup>Ibid., hlm. 336.

<sup>41</sup>Ibid., hlm. 359.

mereka (di atas dua). Batasan ini berlaku pada seluruh kondisi ketika jumlah perempuan lebih dari dua kali jumlah laki-laki.

Jumlah Pewaris	Jatah Laki-laki	Jatah Perempuan
2 Laki-laki + 5 Perempuan	$\frac{1}{3}$ untuk 2 orang	$\frac{2}{3}$ untuk 5 orang
1 Laki-laki + 7 Perempuan	$\frac{1}{3}$ untuk 1 orang	$\frac{2}{3}$ untuk 7 orang

Dirumuskan dengan persamaan:  $F/M > 2$

F : Jumlah perempuan (*female*)

M : Jumlah laki-laki (*male*)

Kita perhatikan bahwa pihak laki-laki pada kasus-kasus yang termasuk dalam kategori rumus ini tidak mengambil bagiannya berdasarkan ketentuan “satu bagian laki-laki sebanding dengan dua bagian perempuan”.<sup>42</sup>

3) Batas Ketiga Hukum Waris: **وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا**

Batas ketiga ini membatasi jatah warisan anak-anak dalam kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak perempuan, dirumuskan dengan persamaan:

$$F/M = 2$$

Jumlah Pewaris	Jatah Laki-laki	Jatah Perempuan
1 Laki-laki + 1 Perempuan	$\frac{1}{2}$ untuk 1 orang	$\frac{1}{2}$ untuk 1 orang
2 Laki-laki + 2 Perempuan	$\frac{1}{2}$ untuk 2 orang	$\frac{1}{2}$ untuk 2 orang
3 Laki-laki + 3 Perempuan	$\frac{1}{2}$ untuk 3 orang	$\frac{1}{2}$ untuk 3 orang

Kita perhatikan bahwa laki-laki tidak mengambil bagian berdasarkan prinsip “*satu bagian*

<sup>42</sup>Ibid., hlm. 360.

*laki-laki sebanding dengan 2 bagian perempuan”*.<sup>43</sup>

Tiga hal tersebut di atas adalah tiga batasan hukum yang ditetapkan Allah bagi pembagian harta warisan, dan tidak keluar dari batasan dalam ayat-ayat waris. Kita dapat memahaminya berdasarkan perspektif yang sudah disebutkan di muka, sehingga terurailah berbagai problem yang membingungkan para ahli fiqih yang menyebabkan mereka terpolarisasi dalam berbagai mazhab fiqih dalam memutuskan problematika berikut: (1) Problematika *radd* dan *‘awl*; (2) Problematika superioritas laki-laki dan problem bahwa anak perempuan tidak bisa menjadi *hajib* (penghalang ahli waris lain dari menerima harta warisan); (3) Problematika jumlah perempuan di atas dua (*fawqa itsnatayni*); (4) Problematika  $\frac{1}{3}$  sisa harta dan  $\frac{1}{2}$  sisa harta, hendak diberikan kepada siapa dan ke mana perginya.

Perlu diketahui bahwa seluruh hukum pembagian waris tersebut di atas ditetapkan dalam kondisi bergabungnya dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan. Jika seorang lelaki wafat meninggalkan 3 anak perempuannya, maka dalam pembagian harta warisannya tidak perlu terikat dengan ayat-ayat waris dalam surat an-Nisa’ dan tidak perlu ketentuan lain, karena dalam kasus ini, harta cukup dibagi sama rata di antara mereka bertiga. Pada kondisi ketika ahli waris hanya terdiri dari satu jenis kelamin seperti ini, tidak diperlukan sebuah wahyu qurani atau petunjuk ilahi dari langit. Namun, para ahli fiqih dari masyarakat patriarkhis, nepotis (*asha’iri*) dan kesukuan (*qabaliyah*) menganggap bahwa hukum “*fa in kunna nisa’an fawqa ithnatayni*” berlaku pada kasus yang telah kami sebutkan di atas, namun ketika mengaplikasikannya, mereka memberikan  $\frac{2}{3}$  harta kepada ketiga anak perempuan tersebut, dan akan menyisakan harta  $\frac{1}{3}$  bagian yang mereka tidak mengetahui siapa yang berhak menerimanya.<sup>44</sup>

Demikian juga pada kasus ketika seorang laki-laki hanya meninggalkan satu anak perempuan. Menurut kami, anak perempuan tersebut berhak mengambil seluruh harta. Dalam kasus ahli warisnya hanya terdiri dari satu jenis kelamin (*halat al-infirad*) tidak ada perbedaan pembagian harta antara laki-laki dan perempuan. Namun, para ahli fiqh menganggap bahwa kasus ini termasuk dalam lingkup hukum “*wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu*”. Sehingga ketika mereka mengamalkan hal tersebut dengan memberikan  $\frac{1}{2}$  harta kepada anak perempuan tunggal tersebut, maka tersisa  $\frac{1}{2}$  harta yang tidak mereka

---

<sup>43</sup>Ibid., hlm. 361.

<sup>44</sup>Ibid., hlm. 361.

ketahui siapa yang berhak menerimanya.<sup>45</sup>

Waris adalah proses pemindahan harta warisan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang jumlah, ukuran dan bagian harta warisan yang diterima telah ditentukan dalam proses wasiat, atau jika dalam wasiat tidak ditentukan maka proses pembagian, ukuran dan jumlah harta warisan ditentukan berdasarkan mekanisme warisan.<sup>46</sup> Dilihat dari pengertian yang ditawarkan oleh Syahrur tersebut menurut penulis secara umum tidak terdapat perbedaan dengan pengertian waris yang dikemukakan oleh para ulama ahli fiqh, di mana penjelasan mengenai pengertian waris menurut ulama ahli fiqh telah dijelaskan dalam bab II. Adapun perbedaan waris antara Syahrur dan ulama ahli fiqh itu terletak pada beberapa permasalahan seperti :

1. Syahrur tidak membatasi ukuran wasiat 1/3 sehingga ia mengatakan prioritas utama dalam masalah waris terletak pada wasiat, yaitu adakalanya pewaris sudah menentukan wasiat sebelum ia meninggal dengan menyerahkan seluruh hartanya kepada karib kerabatnya setelah ia meninggal dunia.<sup>47</sup> Hal ini disebabkan karena Syahrur menolak dengan keras ilmu tentang *nasikh-mansukh* yang telah menghapus ayat wasiat dan menggantikannya dengan ayat waris.
2. Hukum waris menurut Syahrur berlaku hanya pada kondisi bertemunya dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan (misalnya ibu dan bapak, saudara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan dan seterusnya). Adapun pada kondisi waris sejenis maka pembagian waris pada kondisi ini dilakukan secara merata.<sup>48</sup>
3. Terma *walad* (anak) dalam ayat-ayat waris memiliki arti ganda anak laki-laki dan perempuan. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa laki-laki menghalangi hak waris perempuan ataupun pendapat bahwa terma *walad* hanya berarti anak laki-laki saja, maka menurut Syahrur pendapat tersebut tidak harus untuk diikuti.<sup>49</sup>
4. Terkait masalah ‘*aul* dan *radd* Syahrur menilai bahwa kewarisan adalah hukum yang tertutup, artinya tidak akan ada orang-orang yang akan memperoleh bagian selain yang disebut dalam ayat-ayat warisan. Juga tidak diperbolehkan memberlakukan kaidah *radd* maupun ‘*aul*. Karena apabila memberlakukan *radd* maupun ‘*aul*, seakan-akan kita tidak

---

<sup>45</sup>Ibid., hlm. 362.

<sup>46</sup>Syahrur, *Metodologi Fiqh*, hlm. 334.

<sup>47</sup>Ibid.

<sup>48</sup>Ibid., hlm. 417.

<sup>49</sup>Ibid., hlm. 339.

membagikan berdasarkan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah dalam hukum-hukum dan batasan-batasan-Nya.<sup>50</sup>

5. Adapun terkait masalah pembagian waris, perbedaan yang sangat mencolok terletak pada pembahasan pembagian waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan.

Dalam permasalahan bagian anak laki-laki dan perempuan, Syahrur melakukan interpretasi baru dengan hasil yang jauh berbeda dari ijtihad para ulama fiqh klasik. Hasil ijtihad Syahrur menunjukkan bahwa ayat-ayat waris merupakan ayat yang mengatur keadilan pembagian harta berdasarkan kelompok (himpunan), bukan berdasarkan perolehan perseorangan. Maksudnya, keadilan yang ditawarkan dari *al-Qur'an* pada dasarnya adalah persamaan bagian waris terhadap kelompok himpunan laki-laki berbanding kelompok himpunan perempuan.<sup>51</sup> Selain itu, menurutnya, dalam hal pembagian waris yang dijelaskan dalam ayat-ayat waris, terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel pengikut (laki-laki) dan variabel pengubah (perempuan). Maksudnya, Syahrur menjadikan perempuan sebagai patokan dari semua.<sup>52</sup> Lalu Muhammad Syahrur mencetuskan tiga teori batas khusus permasalahan ini yang sudah penulis uraikan dalam bab sebelumnya dalam penelitian ini.

Inilah beberapa pendapat Muhammad Syahrur tentang kewarisan Islam yang menjadikannya sebagai pembaharu dalam bidang keilmuan keislaman dan tokoh kontroversial dalam menafsirkan *al-Qur'an* dengan karya-karyanya yang selalu laku untuk dijadikan bahan penelitian oleh para ilmuwan sampai saat ini.

Perbedaan pendapat Muhammad Syahrur dalam menafsirkan ayat-ayat waris dalam *al-Qur'an* ini disebabkan adanya perbedaan dalam memahami konsep keadilan. Syahrur memahami konsep keadilan sebagai konsep sama rata tanpa melihat aspek lain seperti keadilan kewajiban nafkah, mahar dan lain sebagainya.<sup>53</sup> Selain konsep keadilan, Syahrur juga berbeda pemahaman dalam memahami konsep dalil *qath'i* dan *dhanni*. Syahrur seakan-akan tidak menerima keberadaan dalil *qath'i* maupun dalil *dhanni*. Kecenderungan Syahrur terhadap relativitas dalam hal penafsiran *al-Qur'an* merupakan bukti akan hal tersebut. Pandangan ini akan cenderung membahayakan karena *al-Qur'an* bisa dibawa ke ranah

---

<sup>50</sup>Ibid., hlm. 417.

<sup>51</sup>Ibid., hlm. 336.

<sup>52</sup>Ibid., hlm. 340.

<sup>53</sup> Alda, "Waris Kesetaraan Gender", hlm., 15.

kepentingan hawa nafsu selama bisa dicari kebenarannya dari *al-Qur'an*.<sup>54</sup>

Berdasarkan pemaparan Syahrur dalam buku keempatnya yang berjudul *Nahwa al-Ushul al-Jadid li al-Fiqih al-Islami*, penulis memiliki kesimpulan bahwa paling tidak terdapat dua macam metode inti yang digunakan oleh Syahrur, yaitu: *Analisis Linguistik Semantik*, dan *Metaforik Saintifik*, yang diadopsi dari ilmu-ilmu eksakta modern, seperti teknik analitik (*al-Handasah al-tahliliyyah*), matematika analitik (*al-Tahlil al-riyadi*), teori himpunan (*Nazariyyah al-majmu'at*), konsep variabel penutup (*al-Tabi' / dependent variable*), dan variabel perubah (*al-Mutahawwil, independent variable*) dalam matematika.<sup>55</sup>

Berkaitan dengan metode pertama, Syahrur secara konsisten mengikuti madzhab linguistik Abu 'Ali al-Farisi, terutama dalam hal penolakan terhadap adanya sinonimitas (*taraduf*) dan dalam hal komposisi (*al-nazm*) bahasa. Dalam menganalisis makna kata-kata dalam *al-Tanzil*, Syahrur menerapkan analisa *Paradigma-Sintagmatik*. Analisa Paradigmatik adalah sebuah analisa bahasa yang digunakan untuk memahami makna kata dengan cara membandingkan dengan kata-kata lain yang memiliki kemiripan makna atau justru memiliki makna yang bertentangan. Adapun analisa *Sintagmatik* adalah untuk mengetahui makna potensial mana yang secara rasional tepat untuk sebuah kata dengan melihat konteks tekstual di mana kata yang dimaksud digunakan, karena sangat dimungkinkan sebuah kata mengandung makna lebih dari satu (*polisemi, musytarak al-ma'ani*).

Sedangkan, terkait dengan metode kedua yakni penerapan ilmu eksakta modern, menurut Syahrur, adalah merupakan sebuah keniscayaan, mengingat *al-Tanzil* adalah wahyu terakhir untuk seluruh manusia yang *Shalih li kulli zaman wa al-makan*. Oleh karena itu, Syahrur juga menegaskan bahwa pembacaan yang dilakukan olehnya pun hanyalah merupakan pembacaan yang temporer tidak final. Karena orang yang mengklaim bahwa pemahaman terhadap *al-Tanzil* sebagai pemahaman yang mutlak, pada dasarnya ia hanyalah mengklaim sebagai sekutu Allah dalam hal pengetahuan.<sup>56</sup> Dengan bahasa lain, bahwa semua bentuk penafsiran manusia adalah bersifat historis, ia hadir dari dan untuk ruang waktu tertentu. Sehingga penafsiran tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi dan waktu.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup>Ibid.

<sup>55</sup>Syahrur, *Nahwa Ushul*, hlm. 235.

<sup>56</sup>Ibid., hlm. 139.

<sup>57</sup>Ibid, hlm. 194.

Kunci untuk memahami usaha Muhammad Syahrur dalam melakukan *defamiliarisasi* demi membuka pemahaman-pemahaman yang baru dan kontemporer adalah metode Syahrur terhadap istilah yang terkait dengan *al-Qur'an*. Pertama-tama Syahrur mendekonstruksi definisi umum dari terma tradisional dan mengungkapkannya sebagai definisi yang naif, tidak logis, bias dan rancu, dan akhirnya ia mengenalkan sebuah *redefinisi* terhadap istilah tersebut. Dalam karya-karyanya tidak ada satu pengertianpun yang dibiarkan tetap sebagaimana adanya. Dalam pembacaan Syahrur akan memporakporandakan paradigma kesarjanaan Islam yang selama ini tidak dipertanyakan lagi. Bahkan hadits yang dianggap sudah mapanpun. Contoh dari penolakan Syahrur terhadap hadis adalah penolakannya terhadap hadits yang diriwayatkan 'Abdullah Ibnu 'Abbas dari Nabi Saw, bahwa beliau bersabda "Tunaikan kewajiban faraidh bagi keluarga yang berhak. Adapun harta yang tersisa, maka berikanlah kepada keluarga pihak laki-laki".

Setelah melakukan analisis terhadap hadits tersebut, Muhammad Syahrur menyimpulkan bahwa dalam hadis tersebut terdapat banyak hal yang meragukan dan hadits tersebut tidak layak dijadikan pegangan dalam pembagian harta warisan.<sup>58</sup> Bagi Syahrur, hadis akan ditolak jika bertentangan dengan makna teks *al-Quran*. Sehingga tidak mengherankan dimana istilah-istilah dan konsep-konsep barunya sulit dicerna bagi para sarjana tradisioal.

Salah satu kontribusi baru dalam kajian fiqh kontemporer yang disumbangkan oleh Syahrur adalah gagasannya tentang teori batas hukum. Dalam karyanya yang sangat kontroversial, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Muashirah*, Syahrur menegaskan bahwa teori batas merupakan salah satu pendekatan dalam berijtihad, yang digunakan untuk mengkaji ayat-ayat *muhkamat* (ayat-ayat yang berisi pesan hukum) dalam al-Qur'an. Menurut Wael B Hallaq, teori limit Syahrur telah mengatasi kebuntuan epistemologis yang menimpa karya-karya sebelumnya.<sup>59</sup>

Namun paling tidak teori batas yang digagas oleh Muhammad Syahrur memberikan empat kontribusi dalam pengayaan fiqh. *Pertama*, dengan teori batas, Syahrur telah berhasil melakukan pergeseran paradigma yang sangat fundamental di bidang fiqh. Selama ini pengertian *hudud* dipahami para ahli fiqh sebagai ayat-ayat dan hadis-hadis yang berisi ketentuan sanksi hukum (*al-uqubat*) yang tidak boleh ditambah atau dikurangi dari

---

<sup>58</sup>Syahrur, *Metodologi Fiqh*, hlm., 417.

<sup>59</sup>Syahrur, *Prinsip dan Dasar*. hlm., 14.

ketentuan yang tertulis, seperti hukum potong tangan bagi pencuri, cambuk 100 kali bagi pelaku zina, dan lain sebagainya. Berbeda dengan itu, teori batas (teori *hudud*) yang ditawarkan Syahrur cenderung bersifat dinamis-kontekstual, dan tidak hanya menyangkut masalah sanksi hukum (*al-uqubat*). Teori batas Syahrur juga menyangkut aturan-aturan hukum lainnya, seperti soal *libasul mar'ah* (pakaian perempuan), *ta'addudu al-zawj* (poligami), pembagian warisan, riba dan lain sebagainya.<sup>60</sup>

*Kedua*, teori batas Syahrur menawarkan ketentuan batas maksimum (*al-hadd al-a'la*) dan batas minimum (*al-hadd al-adna*) dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Artinya, hukum-hukum Allah diposisikan bersifat elastis, sepanjang berada diantara batas maksimum dan batas minimum yang telah ditentukan. Wilayah ijtihad manusia, menurut Syahrur berada diantara batas minimum dan maksimum tadi. Elastisitas dan fleksibilitas hukum Allah dapat digambarkan seperti posisi seorang pemain bola yang bebas bermain bola, asalkan tetap berada pada garis-garis lapangan yang telah ada. Pendek kata, selagi ijtihad masih berada dalam wilayah *hududullah* (batas-batas hukum Allah), maka dia tidak dapat dianggap keluar dari hukum Allah. Contoh dalam kewarisan, ketentuan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, dimana dua bagian merupakan batas maksimum bagi laki-laki dan satu adalah batas minimum bagi anak perempuan.

*Ketiga*, dengan teori batasnya, Syahrur telah melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap metodologi ijtihad hukum, utamanya terhadap ayat-ayat *hudud* yang selama ini diklaim sebagai ayat-ayat *muhkamat* yang bersifat pasti dan hanya mengandung penafsiran tunggal. Bagi Syahrur, ayat-ayat *muhkamat* juga dapat dipahami, bahkan bagi Syahrur dipahami secara pluralistik, sebab makna suatu ayat itu dapat berkembang, tidak harus sesuai dengan makna (pengertian) ketika ayat itu turun. *Walhasil*, penafsiran suatu ayat sesungguhnya bersifat relatif dan nisbi, sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain melalui teori batas, Syahrur ingin melakukan pembacaan ayat-ayat *muhkamat* secara produktif dan prospektif (*qira'ah muntijah*) bukan pembacaan yang bersifat repetitive dan restrospektif (*qira'ah mutakarrirah*).<sup>61</sup>

*Keempat*, dengan teori batas, Syahrur ingin membuktikan bahwa ajaran Islam benar-benar ajaran yang relevan untuk tiap ruang dan waktu. Syahrur berasumsi, kelebihan risalah Islam adalah bahwa di dalamnya terkandung dua aspek gerak, yaitu gerak konstan/lurus

---

<sup>60</sup> Sunardi Panjaitan, *Teori Batas Hukum Islam*, hlm. 70.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 71.



(*istiqamah*) serta gerak dinamis/lentur (*hanifiyyah*). Nah, sifat kelenturan Islam ini berada dalam bingkai teori batas yang oleh Syahrur dipahami sebagai *the bounds or restriction that God has placed on men freedom of action* (batasan yang telah ditempatkan oleh Tuhan pada wilayah kebebasan manusia). Kerangka analisis teori batas yang berbasis dua karakter utama ajaran Islam ini (aspek yang konstan dan lentur) akan membuat Islam tetap survive sepanjang zaman.<sup>62</sup>

Secara umum teori batas Syahrur ini memang perlu diapresiasi dalam perkembangan kajian fiqh kontemporer, namun pada sisi tertentu, teori ini haruslah dikaji lebih mendalam apakah layak untuk dijadikan alternatif penyelesaian dalam permasalahan-permasalahan hukum Islam terutama dalam permasalahan waris.

*Pertama*, teori batas lahir dari metode *linguistik* yang digunakan oleh Syahrur dalam mengkaji ayat-ayat *Tanzil al-Hakim*, terutama dalam kajian dua istilah yaitu al-hanif dan al-istiqamah. Sebagaimana disebutkan oleh Dr. Ja'far Dikk al-Bab dalam pengantar bukunya Muhammad Syahrur, bahwa Muhammad Syahrur adalah seorang ahli bahasa disamping beliau juga seorang insinyur teknik. Metode linguistik Muhammad Syahrur bersumber dari teori linguistik Ibn Jinni dan Imam al-Jurjani. Syahrur merupakan tokoh intelektual yang menjadikan linguistik sebagai dasar kajiannya. Sehingga teks menjadi lebih hidup dalam kajian Syahrur.<sup>63</sup> Pada tataran ini, teks bisa berjalan berkelindan dengan kondisi *socio-historis* masyarakat dalam artian yang menjadi patokan utama adalah kondisi *socio-historis* masyarakat yang cenderung berubah setiap saat dan teks harus ditafsirkan sesuai perubahan *socio-historis* masyarakat tersebut. Syahrur terlalu menjadikan teks sebagai pijakannya sehingga yang terjadi adalah teks menjadi relatif tergantung penafsiran teks serta tergantung kepada para penafsir. Akibat hukumnya adalah tidak adanya kejelasan dalam suatu masalah hukum. Disinilah problematika *hermeneutika* yang dibangun oleh Syahrur atau mungkin para *hermeneut-hermeneut* lainnya yang menjadikan *hermeneutika* (kajian teks) dalam menafsirkan ayat-ayat *al-Qur'an*.

*Kedua*, Syahrur dalam beberapa hal tidak menerima hal-hal yang telah menjadi pemahaman umum masyarakat Islam, misalnya pandangannya terhadap posisi Nabi yang dianggap bukan sebagai sumber hukum, melainkan memosisikan Nabi sebagai *mufassir*

---

<sup>62</sup>Ibid., hlm. 72.

<sup>63</sup>Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul*, hlm. 5.

pertama yang menafsirkan *al-Qur'an* yang sesuai dengan kondisi *sosio-historis* masyarakat Madinah pada waktu itu. Hukum yang di tetapkan oleh Nabi, bagi Muhammad Syahrur hanya bisa di praktekkan pada masa itu, dan bisa diterapkan pada kondisi saat ini, apabila ketentuan itu sesuai dengan kondisi pada saat ini. Artinya, kondisi *sosio-historis* masyarakat harus menjadi patokan dasar dalam penetapan hukum. Maka, bagi Syahrur teks harus ditafsir ulang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Redaksi teks memang tidak berubah, tapi tafsirannya harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Yang menjadi dasar atau pedoman pada umat Islam dari Nabi dalam pandangan Syahrur hanyalah hal-hal yang bersifat ritualitas agama, seperti praktek sholat, puasa dan ibadah haji. Sedangkan ayat-ayat *muhkamat* yang dalam pandangan para ulama tidak bisa di tafsir ulang, bagi Syahrur bukanlah tafsir tunggal yang harus dituruti. Baginya, ayat-ayat *muhkamat* yang bagi umat Islam sudah jelas maksudnya, seperti masalah waris perlu ditinjau ulang bila tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

*Ketiga*, dalam permasalahan waris, teori batas yang digagas Syahrur tidak sempurna, hanya menyentuh permasalahan-permasalahan yang muncul antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan masalah-masalah yang menyangkut paman, ibu, kakek, nenek, ayah dan yang lain tidak mendapat bagian. Paradigma yang timbul adalah ahli waris yang ada hanyalah anak laki-laki dan anak perempuan semata.

## E. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah penulis paparkan pada beberapa bab sebelumnya. Terkait dengan penjelasan tentang rumusan masalah yang menjadi dasar dari penelitian ini. Maka penulis akan memberikan poin-poin inti dalam penelitian ini, sebagaimana berikut:

### 1. Waris dalam perspektif Muhammad Syahrur

Waris menurut Syahrur adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima yang jumlah dan ukuran bagian (*nasib*) yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat, maka penentuannya ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan. Prioritas utama dalam masalah ini menurut Muhammad Syahrur terletak pada wasiat, baik itu wasiat kepada ahli waris atau kerabat lainnya, dan melebihi sepertiga bagian atau tidak.

Muhammad Syahrur menafsirkan ayat-ayat waris bukan sebagai ketetapan yang *absolut* melainkan sebagai *huddud* (batasan-batasan) yang ditetapkan oleh Allah dalam

*al-Qur'an* yang ia simpulkan dengan teori batas yang ia buat. Teori batas yang dimaksudkan di sini adalah batas maksimal dan minimal datang secara bersamaan, namun tidak menyatu dalam satu garis. Hal ini berdasarkan *al-Qur'an* surat an-Nisa' ayat 13 yang berbunyi *tilka hududallah* (Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah).

Adapun dalam pembagian harta warisan, Syahrur berpendapat bahwa keadilan yang ditetapkan oleh Allah adalah keadilan secara kelompok (himpunan) bukan keadilan perseorangan (individual). Dan juga hukum waris menurut Syahrur berlaku hanya pada kondisi bertemunya dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Adapun pada kondisi waris sejenis maka dilakukan secara merata.

## 2. Upaya rekonsiliasi waris Muhammad Syahrur dengan *'urf*

Upaya rekonsiliasi waris dalam perspektif Muhammad Syahrur dengan *'urf* yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Harus meyakini bahwa pembagian waris menurut ulama fiqh adalah asal hukum pembagian waris. Adapun waris Muhammad Syahrur adalah salah satu dari beberapa metode atau cara pembagian waris yang mengutamakan keadilan bersama dan mencegah perselisihan keluarga.
- b. Harus diberlakukannya persyaratan dalam waris *'urfi* baik menggunakan wasiat atau akad *as-shulhu*, seperti persetujuan ahli waris dalam berwasiat melebihi sepertiga bagian baik kepada ahli waris atau kerabat yang lain.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sunah, Ahmad Fahmi. *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha*. Mesir: Maktabah al-Azhar, 1947.
- Al-'Alawy, Muhammad Salim. *Takmilatu Zubdati al-Hadits Fi Fiqhi al-Mawarits*. Bairut: Daar al-Fikr, 2005.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Bairut: Daar Ibnu Katsir, 2002.
- Al-Hajjaj, Muslim. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar al-Mughni, 1998.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad. *al-Jami' al-Shohih Sunan al-Tirmidzi*. Riyadh; Dar al-Mughni, 1978.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Bairut: Daar al-Fikr, 2004.

- . *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- As-Saayis, Muhammad Ali, Abdul Latif as-Subky dan Muhammad Ibrahim. *Tafsiru Ayatu al-Ahkam*. Bairut: Daar Ibnu Katsir, 2007.
- As-Syathiry, Muhammad Ahmad, *Syarhu al-Yaqut an-Nafis*. Bairut: Daar al-Minhaaj, 2007.
- Hambal, Ahmad bin Muhammad. *Musnad Ahmad Bin Hambal* Jilid V. Beirut: Dar al-Kutub, 2000.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. PT. Macananjaya Cemerlang, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Daar al-Kutub al-Islamiyah. 2010.
- , *Mashadir al-Tashri' al-Islami fi Ma Laysa Nash fih*. Kuwait: Dar al- Qalam, 1972.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Phoenix, Tim Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- . *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sajja, R dan Iqbal Taufik. *Dinamika Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*. Bandung: Refiks Aditama, 2018.
- Syahrur, Muhammad. *al-Islam wa al-Iman; Manzhumah al-Qiyam Terj. Iman dan Islam*. oleh M. Zaid Su'di. Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.
- . *al-Kitab wa al-Qur'an*. Damaskus: al-Ahaaly, 1992.
- . *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami, Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- . *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2017.

Utsman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam; Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Banjarmasin: Mandar Maju, 2009.

Zed, Mestika. *Metodologi Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018.

Andi, Azhari. *Reinterpretasi Sunnah ; Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Terhadap Sunnah*. Jurnal Living Hadis. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta vol. 1, no. 1, 2016.  
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1069>

Idhom, Minaul. *Bagian Waris Laki-Laki dan Perempuan Dalam Islam Perspektif Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab*. Skripsi. IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.  
[http://digilib.uin-suka.ac.id/23170/1/12360047\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/23170/1/12360047_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

Iryani, Eva. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 No. 2, 2017.  
<http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>